

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengawasan merupakan instrumen penting dalam hukum lingkungan. Dengan adanya pengawasan diharapkan munculnya perilaku taat oleh para pelaku kegiatan atau usaha. Dalam kenyatannya pengawasan kurang berjalan maksimal sehingga masih sering terjadi pelanggaran yaitu perilaku tidak taat terhadap peraturan Perundang-Undangan. Salah satu hal yang perlu diawasi ialah pelaksanaan dokumen Amdal dikarenakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan apakah proyek para pelaku usaha atau kegiatan diizinkan atau tidak diizinkan atau kegiatannya perlu dimodifikasi.

Dalam kondisi yang demikian maka pengaturan masalah Amdal senantiasa tampil antara penertiban dan dinamika, sehingga dalam kenyataannya kita sering menjumpai terjadinya perubahan- perubahan dalam peraturan yang mengatur tentang ini, terutama pada tingkat yang paling operasional. Salah satu hal yang menjadikan banyaknya perubahan pengaturan masalah ialah dalam pelaku usaha atau kegiatan yang belum bisa menaati peraturan yang berlaku, sehingga muncul berbagai masalah- masalah lingkungan hidup salah satunya yaitu hotel yang berada di Kabupaten Sleman yang masih perlu dioptimalkan mengenai pengawasan terhadap dokumen Amdal yang dibuat oleh Hotel Kabupaten Sleman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tri Haryono Patria Mangambe, 2019, "Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan

Hotel merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk menyediakan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi kepentingan umum, yang dikelola secara komersial. Dalam menjalankan kegiatan atau usaha seperti hotel perlu dilakukan Amdal untuk mengetahui apa saja dampak analisis lingkungan yang akan diakibatkan atau pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan terhadap suatu kegiatan yang direncanakan, menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 angka 11 kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Manfaat Amdal secara keseluruhan bahwa hal ini membantu para pelaku kegiatan atau usaha dalam meminimalisir pengaruh buruk yang dihasilkan dari kegiatan atau usaha.<sup>2</sup>

Dokumen Amdal terdiri Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, di mana proses untuk menjalankan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup perlu pengawasan yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pengawasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung

---

Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1, Nomor. 1, Hlm. 1–12, <https://e-journal.uajy.ac.id/23249/>.

<sup>2</sup> Soejono, 1995, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan.*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan, dalam perizinan berusaha atau perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Dengan begitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta diharapkan berjalan dengan semestinya dikarenakan dalam pelaksanaan dokumen RKL dan RPL Hotel di Yogyakarta, khususnya di dalam Hotel Kabupaten Sleman masih banyak yang belum menjalankan atau belum memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap proses operasional pelaku usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh hotel sehingga banyak masalah lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan atau usaha hotel tersebut. Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh Hotel di Kabupaten Sleman Yogyakarta tersebut yaitu masalah air di mana pada musim kemarau, masyarakat banyak yang mengeluh kekurangan air dikarenakan air yang berada pada masyarakat diambil oleh para pelaku kegiatan atau usaha yang mengambil air untuk operasional hotel melalui sumur bor yang menyerap air tanah lebih banyak dari pada air yang diserap oleh sumur-sumur dangkal tangga yang dimiliki oleh masyarakat sekitar hotel mengalami kekeringan yang tidak wajar, sehingga air yang berada di sekitar

---

<sup>3</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 102-3.

hotel lebih banyak untuk kepentingan hotel, di mana yang seharusnya hotel menggunakan PDAM sehingga tidak mengakibatkan kekeringan air bagi masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Dengan berbagai macam kasus yang terjadi akibat dari pelaku usaha atau kegiatan maka dari itu perlunya dokumen Amdal dan melakukan pengawasan terhadap dokumen Amdal apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum melakukan kegiatan atau usaha untuk meminimalisir terjadinya permasalahan lingkungan dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan akibat operasional Hotel Kabupaten Sleman.<sup>5</sup> Dalam hal ini penulis perlu melakukan penelitian terhadap hotel di Kabupaten Sleman Yogyakarta agar dapat mengetahui seberapa maksimal pengawasan pelaksanaan terhadap dokumen RKL dan RPL oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Hotel Kabupaten Sleman Yogyakarta.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sehingga Penulis ingin merumuskan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh Hotel Kabupaten Sleman Yogyakarta sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Puguh Satrio Wicaksono dan Raden Kokoh Haryo Putro, 2022, "Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Berdasarkan Dokumen RKL-RPL Rinci Di Ipal Komunal PT. X", *Indonesian Journal of Applied Science and Technology*, Vol. 3, Nomor. 2, hlm. 89–95, <https://journal.publication-center.com/index.php/ijast/article/view/1417>.

<sup>5</sup> Kresnal Pangaroan, 2016, "Estimasi Biaya Lingkungan (Studi Kasus Penggunaan Air Tanah Pada Hotel 101 Yogyakarta)", *Jurnal Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1–14, <https://e-journal.uajy.ac.id/8964/1/Jurnal.pdf>.

<sup>6</sup> Anak Agung Istri Wirastuti, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani, 2023, "Penegakan Hukum Usaha Hotel Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, Nomor. 2, hlm. 147–52, <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.7142.147-152>.

1. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen RKL dan RPL hotel oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen RKL dan RPL oleh Hotel di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan yang ingin dicapai merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen RKL dan RPL oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Untuk mengetahui kendala dan Solusi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup oleh Hotel di Kabupaten Sleman?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian besar harapan dari penulis supaya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang hukum lingkungan khususnya bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan hotel yang ingin dicapai dari penelitian sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Sleman dan membantu pihak yang hendak membangun Hotel di Kabupaten Sleman berdasarkan dokumen RKL dan RPL.

## 2. Manfaat Praktis:

### a. Untuk Pihak Hotel

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh Pembangunan hotel di Kabupaten Sleman dan tidak ada permasalahan yang dirugikan bagi masyarakat setempat atas pembangunan hotel tersebut dan menambah wawasan pihak hotel mengenai pengawasan dokumen RKL dan RPL oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hal pengelolaan Hotel Kabupaten Sleman.

### b. Untuk Dinas Lingkungan Hidup

Jaminan kualitas lingkungan pengawasan membantu menjamin bahwa kegiatan pembangunan hotel tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

### c. Untuk Penulis

- 1) Menambah wawasan pengetahuan mengenai pengawasan pelaksanaan dokumen RKL dan RPL terhadap Hotel di Kabupaten Sleman

- 2) Mengetahui seberapa efektif jika diterapkan pengawasan pelaksanaan dokumen RKL dan RPL pada setiap Hotel di Kabupaten Sleman.

#### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan tema penelitian ini ada beberapa yang memiliki dengan judul penulis pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen RKL dan RPL oleh Hotel Kabupaten Sleman Yogyakarta beberapa skripsi yang memiliki kesamaan baik dari judul namun terdapat perbedaan dan memiliki konsep hukum yang sama namun terdapat juga konsep hukum yang berhubungan dengan yang lain.

berikut beberapa skripsi yang memiliki kesamaan:

1. Nama : Frits Adi Perkasa  
 NPM : 140511783  
 Fakultas : Hukum Tahun 2018  
 Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
 Skripsi : Pelaksanaan RKL Dan RPL Sebagai Bagian Dari Amdal Oleh Perusahaan PT Pertamina Refinery Unit V Sebagai Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Kota Balikpapan

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan RKL dan RPL oleh Perusahaan PT

Pertamina sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur?

- b. Apakah kendala dan solusi dalam pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dokumen Amdal oleh Perusahaan PT Pertamina di Kota Balikpapan Kalimantan Timur?

Hasil penelitian terdahulu sebagai berikut, PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan telah melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan baik. Pelaksanaan ini mencakup perhatian terhadap aspek ketenagakerjaan sosial yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan para pekerja PT Pertamina RU V Balikpapan. Dalam upayanya, perusahaan melakukan pengelolaan limbah, efisiensi dan penggunaan energi, pengelolaan air, serta menjaga keanekaragaman hayati. Langkah-langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko pencemaran lingkungan di Kota Balikpapan. Salah satu kendala dalam pelaksanaan RKL dan RPL oleh PT Pertamina RU V Balikpapan sebagai bagian dari Amdal adalah pengawasan terhadap kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga dampak negatif dapat diidentifikasi dan diminimalkan.

Walaupun ada beberapa kesamaan penelitian ini dengan

penelitian penulis berkaitan dengan pelaksanaan dokumen RKL dan RPL, perbedaannya terletak pada obyek utama dan tempat penelitian di mana penelitian tersebut berisi tentang bagaimana pelaksanaan oleh Perusahaan PT Pertamina di Kota Balikpapan dan cara pencegahannya dan kendala- kendala solusi dalam pelaksanaan RKL dan RPL sedangkan penelitian penulis obyek nya di Hotel Kabupaten Sleman dan tempatnya di Yogyakarta.<sup>7</sup>

2. Nama : Theo Sebastian Napitu  
 NPM : 190513600  
 Fakultas : Hukum Tahun 2019  
 Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
 Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan  
 Hidup Kota Yogyakarta Terhadap  
 Pengelolaan Limbah Hotel Melia  
 Purosani

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani?
- b. Apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengawasan pengelolaann limbah Hotel Melia Purosani?

Hasil penelitian terdahulu sebagai berikut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap


---

<sup>7</sup> Frits Adi Perkasa “Pelaksanaan RKL dan RPL oleh Perusahaan PT Pertamina sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018)

pengelolaan limbah di Hotel Melia Purosani, namun pengawasan tersebut belum optimal. Pengawasan yang dilakukan hanya bersifat tidak langsung, yakni dengan menerima laporan terkait pengelolaan limbah, tanpa adanya kunjungan langsung ke Hotel Melia Purosani untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan lingkungan, terutama karena terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan lingkungan. Kekurangan ini berdampak pada menurunnya efektivitas kinerja pengawasan. Selain itu, beberapa pelaku usaha masih belum disiplin dalam melaporkan pengelolaan limbah mereka kepada Dinas Lingkungan Hidup, yang menyebabkan tugas dinas semakin menumpuk. Di sisi lain, pengelolaan limbah oleh Hotel Melia Purosani telah berjalan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan apresiasi kepada pihak hotel atas ketepatan waktu mereka dalam melaporkan pengelolaan limbah.

Walaupun memiliki persamaan di mana penelitian ini membahas tema yang sama yaitu pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan obyek penelitian, penulis lebih berfokus kepada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan

dokumen RKL dan RPL terhadap hotel sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Pursani.<sup>8</sup>

- 
3. Nama : Ignasius Yohanes Suku Sega  
 NPM : 10051082  
 Fakultas : Hukum Tahun 2010  
 Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
 Skripsi : Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan Dengan Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peran upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam pengendalian persoalan Lingkungan berkenaan dengan pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta?

---

<sup>8</sup> Theo Sebastian Napito” Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Hotel Melia Purosani” Universitas Atma Jaya Yogyakarta”

- b. Apakah kendala yang dialami dalam pengendalian persoalan lingkungan berkenaan dengan pembangunan Hotel Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian terdahulu seebagai berikut, UKL-UPL belum efektif dalam mengendalikan permasalahan lingkungan terkait pembangunan hotel di Yogyakarta. Keterbatasan ini disebabkan oleh lemahnya ketentuan normatif serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses UKL-UPL. Beberapa pembangunan hotel dengan isu lingkungan yang kompleks juga hanya diwajibkan memenuhi UKL-UPL, sehingga kajian dampak lingkungan yang dilakukan menjadi kurang menyeluruh. Selain itu, adanya manipulasi dalam penyusunan dokumen UKL-UPL membuat hasil kajian tidak menggambarkan dampak lingkungan secara akurat. Kendala dalam pengendalian isu lingkungan terkait pembangunan hotel di Kota Yogyakarta meliputi beberapa faktor berikut, Tekanan modal dari investor yang kuat dapat mempengaruhi pemerintah dalam penerapan peraturan dan kebijakan yang ada. Kelemahan aturan, khususnya Pasal 15 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan UKL-UPL.<sup>9</sup> vPeraturan Walikota Yogyakarta tentang pengendalian pembangunan hotel memberikan celah bagi investor untuk membangun hotel tanpa perlu mengajukan izin lingkungan baru.

---

<sup>9</sup> Pemerintah RI, 2012, *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.*, Pemerintah RI, Jakarta.

Walaupun penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu penelitian ini membahas tema Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan pembangunan hotel perbedaannya objek yang dibahas penelitian ini dengan penelitian penulis berbeda di mana penulis memiliki obyek penelitian yaitu pembangunan pengendalian persoalan hotel di Kota Yogyakarta dan tempat penelitian ini berada di Kota Yogyakarta sedangkan penulis membahas tentang pengawasan pelaksanaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap dokumen RKL dan RPL di Kabupaten Sleman.<sup>10</sup>

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, batas konsep yang dipergunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pengawasan sesuai dengan Pasal 1 Angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan Perundang-

---

<sup>10</sup> Ignasius Yohanes Suku Sega” Peran Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam pengendalian persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Kota Yogyakarta

Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>11</sup>

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga pemerintah di tingkat Provinsi yang bertugas melaksanakan kebijakan dan pengawasan lingkungan hidup Di Kabupaten Sleman. Dinas ini berfungsi untuk menegakkan peraturan, memantau kualitas lingkungan, dan memberikan izin lingkungan sesuai regulasi yang berlaku.

3. RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan. RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan), Sesuai Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

4. Sesuai Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

---

<sup>11</sup> Pemerintah RI, 2021, *Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, Pemerintah RI, Jakarta.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dimana metode penelitian ini mengkaji pengawasan oleh Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan dokumen RKL dan RPL hotel di Kabupaten Sleman perilaku hukum berdasarkan fakta-fakta empiris.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti yaitu Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan hotel yang memiliki Amdal Daerah Kabupaten Sleman yang merupakan Lembaga yang memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai data utama melalui wawancara.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan buku sekunder:

##### **1) Bahan Hukum Primer:**

---

<sup>12</sup> Pemerintah RI, 2009, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.*, Pemerintah RI, Jakarta.

- a) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- b) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu pendapat para ahli hukum dalam buku, jurnal ataupun hasil penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pengelolaan pelaku usaha dan/atau kegiatan seperti hotel yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi dengan lisan wawancara mengumpulkan atau memperoleh data dengan tanya jawab yang

dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dilakukan terhadap: Ibu Arin bidang pengawasan dan tata ruang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, penulis untuk meriset permasalahan- permasalahan yang diteliti oleh penulis berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5. Responden

Responden adalah subyek diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian hukum ini adalah Ibu Arin bidang pengawasan dan tata ruang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 6. Metode Analisa Data

Data dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kepustakaan ataupun secara langsung ke lapangan diolah dan di analisa secara kualitatif, yang merupakan analisis dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara terstruktur sehingga diperoleh suatu gambaran masalah yang ingin diteliti, baik secara lisan maupun tertulis kemudian

diarahkan.

